



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara memerlukan pembangunan untuk mendukung perekonomiannya baik dalam sarana dan prasarana. Sumber pembiayaan negara salah satunya adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Mardiasmo (2011):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. PBB adalah

pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagi Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan semua aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, oleh sebab itu penelitian tentang perpajakan baik skala mikro maupun makro termasuk didalamnya PBB perlu dilanjutkan dan diperluas.

Beberapa tahun terakhir industri properti berkembang pesat, sehingga setiap tahun muncul perumahan baru. Hal ini tentu saja menyebabkan jumlah objek PBB meningkat setiap tahunnya. Jumlah objek PBB yang terus meningkat seharusnya diikuti pula dengan meningkatnya penerimaan PBB.

Harga tanah yang semakin lama cenderung naik menyebabkan penerimaan PBB di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun dan

semakin banyak orang yang mendirikan bangunan maka pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. PBB yang tinggi akan sangat menguntungkan bagi negara, karena itu berarti pendapatan negara maupun daerah akan bertambah. Masyarakat cenderung menginginkan beban pajak yang rendah dan hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh negara yang menginginkan penerimaan yang tinggi dari pajak. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, terutama PBB.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB di Kabupaten Tangerang
Tahun 2010-2013**

TAHUN	TARGET	REALISASI	TINGKAT KEPATUHAN
2010	114.803.000.000	141.585.028.340	123,33%
2011	101.968.727.069	150.569.575.136	147,66%
2012	125.000.000.000	184.152.632.479	147,32%
2013	238.667.161.527	189.201.770.314	79,27%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Pada tabel 1.1 menunjukkan sejak tahun 2010 hingga 2012 realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Tangerang melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, di tahun 2013 realisasi penerimaan PBB menurun drastis sehingga hanya 79,27% dari target yang telah ditetapkan. Penurunan realisasi PBB ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Tangerang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam rangka menyukseskan sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan *self assessment* tersebut (Ilyas, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menduga bahwa kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak.

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih banyak yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho, 2006 dalam Sapriadi, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arti dan manfaat membayar pajak.

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Jadi semakin

tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system*, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula penerimaan pajak (Rustiyaningsih, 2011). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak karena wajib pajak dengan pendidikan yang tinggi dianggap sudah mengerti arti dan manfaat membayar pajak.

Pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentu sangat penting dalam membuat wajib pajak melunasi kewajibannya. Namun, kedua hal tersebut tidak muncul dengan sendirinya, sehingga pemerintah harus terus memberi dorongan pentingnya membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pelayanan pajak. Pelayanan pajak yang berkaitan dengan PBB antara lain adalah penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada wajib pajak, pelayanan petugas pajak untuk permasalahan atau keberatan PBB, dan tempat pembayaran PBB. Pelayanan petugas pajak yang memuaskan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PBB telah dilakukan antara lain oleh Koentarto (2011), Sapriadi (2013) dan Rustiyaningsih (2011).

Koentarto (2011) melakukan penelitian tentang PBB yang menyimpulkan bahwa pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB.

Pelayanan pajak meliputi cara penyampaian SPPT, pemberian peringatan oleh petugas untuk tidak terlambat membayar PBB, pelayanan saat membayar PBB, dan tempat melakukan pembayaran PBB.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak PBB juga dilakukan oleh Sapriadi (2013) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian lain tentang kepatuhan wajib pajak dilakukan juga oleh Rustiyaningsih (2011) yang menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, antara lain: pemahaman terhadap *self assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sapriadi (2013) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan variabel bebasnya adalah SPPT, sanksi, pelayanan pajak, dan pendapatan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013), penelitian ini menguji kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Tigaraksa, Pasar Kemis, dan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang dengan variabel bebasnya adalah pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas memberikan motivasi dan keinginan kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tangerang”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan mengingat adanya keterbatasan waktu, pengetahuan, dan sumber daya penulis, serta untuk membuat penelitian ini lebih terarah. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Objek penelitian adalah Kabupaten Tangerang.
2. Subjek penelitian adalah wajib pajak PBB yang mempunyai tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha atas nama pribadi di Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan Tigaraksa, Pasar Kemis, dan Kelapa Dua.
3. Variabel terikat (*dependent*): kepatuhan wajib pajak; dan variabel bebas (*independent*): pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak.
4. Data yang digunakan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013, di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

5. Periode penelitian adalah 2014.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?
2. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?
3. Apakah pelayanan petugas pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?
4. Apakah pemahaman WP, tingkat pendidikan WP, dan pelayanan petugas pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh secara simultan pemahaman WP, tingkat pendidikan WP, dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambah wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB, seperti: pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak. Melalui penelitian ini, pembaca dapat melihat besarnya pengaruh dan hubungan antarvariabel. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk membahas topik yang sama.

2. Manfaat bagi praktisi:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dalam melunasi kewajibannya.

3. Manfaat bagi pemerintah:

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak PBB di daerah Kecamatan Tigaraksa, Pasar Kemis, dan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

4. Manfaat bagi peneliti:

Penelitian yang dilakukan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Tigaraksa, Pasar Kemis, dan Kelapa Dua.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul skripsi, batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II merupakan bab tinjauan literatur yang berisi teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dilakukannya penelitian. Bab ini menjelaskan secara terperinci mengenai kepatuhan wajib pajak PBB yang

disebabkan oleh pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang variabel penelitian, populasi dan sample yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV merupakan bab analisis dan pembahasan yang mengulas tentang hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hasil penelitian disajikan dengan menggunakan angka-angka yang dituliskan secara sistematis dan secara verbal.

Bab V merupakan bab simpulan dan saran, yaitu berupa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan berhubungan dengan penelitian ini.

UMMN